1. **PERSYARATAN ADIMINISTRASI PENGURUSAN KARPEG**
	1. Legalisir sah SK CPNS rangkap 2
	2. Legalisir sah SK PNS rangkap 2
	3. Legalisir sah STTPL Prajabatan rangkap 2
	4. Foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar
	5. Surat pengantar dari instansi/ unit kerja
	6. Surat kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian karpeg yang hilang)
2. **PERSYARATAN ADIMINISTRASI PENGURUSAN KARIS/KARSU**
3. Laporan perkawinan pertama/ janda/ duda rangkap 2\*)
4. Legalisir sah surat nikah rangkap 2 (yang ada barcode cukup foto copy)
5. Legalisir sah SK CPNS & PNS rangkap 2
6. Legalisir sah SK Pangkat Terakhir rangkap 2 (apabila ada)
7. Foto berwarna (suami/ istri) ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar.
8. Surat kehilangan dari kepolisian (untuk penggantian karis/karsu yang hilang)
9. **PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU PESERTA TASPEN (KPT)**
10. Legalisir sah SK Pengangkatan sebagai CPNS.
11. Legalisir sah SK Pengangkatan sebagai PNS.
12. Legalisir sah daftar gaji
13. Asli keterangan pembayaran tunjangan keluarga (KP4)
14. Legalisir sah surat nikah (yang ada barcode cukup foto copy)
15. Legalisir sah Surat Pernyataan melaksanakan Tugas (SPMT)
16. **PERSYARATAN ADMINISTRASI KLAIM DANA TASPEN**

Bisa di cek di

<https://eklim.taspen.co.id/e-klim/public/>

<https://eklim.taspen.co.id/e-klim/public/berkas/BUKU_PETUNJUK_TEKNIS_APLIKASI_EKLIM.pdf>